



BUPATI GUNUNG MAS

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS NOMOR: 7 TAHUN 2010

TENTANG

**PENETAPAN HARGA DASAR PENJUALAN KAYU BULAT YANG BERASAL DARI
REALISASI TARGET RKT IUPHK/IPK/ISL SEBESAR 5 % DAN TATA CARA PENYEDIAAN
DAN PENDISTRIBUSIAN/PENJUALAN KAYU BULAT UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN
KAYU LOKAL BAGI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GUNUNG MAS**

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan pasal 15 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 07/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu Bulat untuk kebutuhan lokal maka Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan para pemegang IUPHK/IPK/ISL di Wilayah Kabupaten Gunung Mas telah melaksanakan kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan kayu lokal dari realisasi terget RKT IUPHK-HA/HT/IPK/ISL sebesar 5% bagi Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas ;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Kehutanan No. P.7/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk kebutuhan lokal dan Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan No. 261/Kpts/IV-PHH/96 tentang Tata Cara Penyediaan dan Pendistribusian/Penjualan sebagian hasil produksi HPH dan untuk Keperluan Pembangunan Daerah dan/atau masyarakat perlu pengaturan lebih lanjut ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu diatur dengan Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Penetapan Harga Dasar Penjualan Kayu Bulat yang berasal dari Realisasi Target RKT IUPHK/IPK/ISL dan Tata Cara Kewajiban Pedyediaan dan Pendistribusian/Penjualan Kayu Bulat untuk memenuhi kebutuhan kayu lokal bagi Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas ;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.08/Menhut-II/2009
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem pada Hutan Produksi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2007 ;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Pembayaran PSDH dan DR;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2008 ;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal ;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Kewajiban Menyisihkan Kayu Bulat/Kayu Olahan pada Lelang Kayu Temuan, Kayu Sitaan dan Kayu Rampasan sebesar 25 % dari kayu yang akan dilelang untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan kepentingan lokal di Kalimantan Tengah ;
14. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan Pemegang IUPHHK/IPK/ISL di Wilayah Kabupaten Gunung Mas mengenai kesediaan memenuhi kebutuhan kayu bagi Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Penetapan Harga Dasar Penjualan Kayu Bulat yang berasal dari Realisasi Target RKT IUPHHK/IPK/ISL sebesar 5% dan Tata Cara Penyediaan dan Pendistribusian/ Penjualan Kayu Bulat untuk memenuhi kebutuhan kayu lokal bagi Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. DPRD adalah DPRD Kabupaten Gunung Mas.
5. Ketua DPRD adalah Ketua DPRD Kabupaten Gunung Mas.
6. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas yang mempunyai tugas dan wewenang dibidang Kehutanan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas yang mempunyai tugas dan wewenang dibidang Kehutanan.
8. Masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili pada wilayah Kabupaten Gunung Mas.
9. Keperluan pembangunan daerah adalah Keperluan untuk kepentingan pembangunan perumahan, pembangunan pemerintah, pembangunan lembaga-lembaga sosial seperti mesjid, gereja, sekolah dan bangunan sosial lainnya.
10. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
11. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
12. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
13. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) adalah Badan Hukum Indonesia yang diberi Hak Pengusahaan Hutan oleh Menteri Kehutanan.
14. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA) adalah Badan Hukum Indonesia yang diberi Hak Pengusahaan Hutan pada Hutan Alam oleh Menteri Kehutanan.
15. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) adalah Badan Hukum Indonesia yang diberi Hak Pengusahaan Hutan pada Hutan Tanaman oleh Menteri Kehutanan.
16. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) adalah izin untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dari kawasan hutan produksi yang dikonversi, penggunaan kawasan dengan status pinjam pakai, tukar menukar dan dari Areal Penggunaan Lain (APL) atau Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK).
17. Izin Sah Lainnya (ISL) adalah izin pemanfaatan hutan yang diberikan dalam bentuk izin pemanfaatan kayu.
18. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) adalah izin untuk mengolah kayu bulat dan atau kayu bulat kecil menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada pemegang izin oleh pejabat yang berwenang.
19. Badan Usaha adalah perusahaan berbadan hukum yang memiliki perizinan yang sah dari instansi yang berwenang dan bergerak dalam bidang usaha Kehutanan.
20. Perorangan adalah orang seorang yang melakukan usaha dalam bidang Kehutanan.
21. Hasil Hutan Kayu adalah kayu bulat yang berasal dari pohon yang tumbuh dari hasil budidaya dan atau tumbuh secara alami di atas Hutan Negara atau Hutan Hak/ lahan masyarakat.

22. Kayu Bulat Besar (KB) adalah bagian pohon yang ditebang dan dipotong menjadi batang dengan ukuran diameter 50 cm atau lebih.
23. Kayu Bulat Sedang (KBS) adalah bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi batang dengan ukuran diameter 30 cm sampai dengan 49 cm.
24. Kayu Bulat Kecil (KBK) adalah pengelompokan kayu yang terdiri dari kayu dengan diameter kurang dari 30 cm, kayu dengan diameter 30 cm atau lebih yang direduksi karena mengalami cacat/busuk bagian hati pohon/gerowong lebih dari 40 % (empat puluh persen); limbah pembalakan, kayu lainnya berupa kayu bakau, tonggak, cerucuk, tiang jermal, tiang pancang, dan cabang.
25. Kayu rejeek adalah kayu bulat berdiameter kurang dari 40 cm dan atau kayu olahan yang direduksi karena mengalami cacat/busuk bagian inti pohon/gerowong lebih dari 40 % (empat puluh persen).
26. Kayu Olahan (KO) adalah produk hasil pengolahan hasil hutan kayu.
27. Daftar Kayu Olahan (DKO) adalah dokumen yang memuat identitas hasil hutan kayu olahan sebagai dasar penerbitan dan merupakan lampiran FA-KO.
28. Industri Pengolahan Kayu Lanjutan (IPKL) adalah industri yang mengolah hasil hutan yang bahan bakunya berasal dari produk industri primer hasil hutan kayu / pangkalan kayu.
29. Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) adalah Dokumen angkutan yang diterbitkan oleh penerbit pejabat yang berwenang, dipergunakan dalam pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan berupa kayu bulat yang diangkut secara langsung dari areal izin yang sah pada hutan alam negara dan telah melalui proses verifikasi legalitas, termasuk telah dilunasi PSDH dan atau DR.
30. Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh penerbit FA-KB yang merupakan petugas perusahaan, dipergunakan dalam pengangkutan hasil hutan berupa kayu bulat atau kayu bulat kecil yang berasal dari perizinan yang sah pada hutan alam negara atau hutan tanaman di kawasan hutan produksi, dan untuk pengangkutan lanjutan kayu bulat atau kayu bulat kecil yang berasal dari kawasan hutan negara yang berada di luar kawasan.
31. Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh penerbit FA-KO, dipergunakan dalam pengangkutan hasil hutan berupa kayu olahan, kayu gergajian, kayu lapis, venner, serpih dan Laminated Venner Lumber (LVL).
32. Nota / Faktur adalah tanda bukti perolehan / pembelian kayu olahan dari Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) / tempat pangkalan kayu olahan atau industri pengolahan kayu lanjutan yang berfungsi sebagai dokumen pengangkutan dan bukti keabsahan hasil hutan.
33. Hasil Hutan Lelang adalah hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu yang berasal dari pelelangan yang sah.
34. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara.
35. Dana Reboisasi (DR) adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari hutan alam yang berupa kayu.
36. Kayu Limbah Pembalakan adalah kayu-kayu dengan beragam jenis, bentuk dan ukuran yang tertinggal di dalam hutan/tidak dimanfaatkan dan hanya layak diusahakan secara komersil apabila dilakukan pengolahan terlebih dahulu di dalam hutan, yang menurut sortimennya dikelompokan kedalam Kayu Bulat Kecil (KBK).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Penetapan Harga Dasar Penjualan Kayu Bulat yang berasal dari Reaisasi Target RKT - IUPHHK/IPK/ISL sebesar 5% dan Tata Cara Penyediaan dan pendistribusian/penjualan Kayu Bulat untuk memenuhi kebutuhan kayu lokal bagi Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas, dalam rangka menyediakan dan menjual sebagian hasil produksi pegolahan hasil hutan untuk kelangsungan Pembangunan Daerah dan Masyarakat sehingga kontinuitas penyediaan

Bahan Baku berupa kayu bulat sebagai pasokan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) di Wilayah Kabupaten Gunung Mas dapat dipenuhi.

- (2) Tujuan Penetapan Harga Dasar Penjualan Kayu Bulat yang berasal dari Realisasi Target RKT - IUPHHK/IPK/ISL sebesar 5% dan Tata Cara Penyediaan dan Pendistribusian/Penjualan Kayu Bulat untuk memenuhi kebutuhan kayu lokal bagi Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas adalah agar ketersediaan Kayu Olahan untuk keperluan Pembangunan Daerah dan atau masyarakat mudah diperoleh dengan harga terjangkau serta peredaran kayu dapat terkontrol dan terkendali, legal asal usul dan legal dokumen yang menyertainya.

BAB III KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Pemegang IUPHHK/IPK/ISL wajib menyediakan dan menjual sebagian kayu bulat/log dari hasil produksinya sebesar 5 % (lima persen) berasal dari tebangan TPTI/THPB/IPK/ISL tahun berjalan atau minimal 50 % (lima puluh persen) bila berasal dari produksi limbah dan atau hasil tebangan dari Blok TPTI intensif khususnya kayu-kayu berdiameter kurang dari 30 cm kepada pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) di Wilayah Kabupaten Gunung Mas.
- (2) Penyediaan Kayu sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berorientasi ekonomi atau keuntungan yang berlebihan dan hanya sebagai bentuk sumbangsih/partisipasi kepada pemerintah daerah dan masyarakat demi kelangsungan pembangunan Kabupaten Gunung Mas.
- (3) Kayu yang wajib disediakan oleh pemegang IUPHHK/IPK/ISL sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa kayu bulat/log, realisasi produksi tahun berjalan sesuai LHP.
- (4) Harga Dasar Penjualan Kayu Bulat yang 5% berasal dari Realisasi Produksi ditentukan sesuai kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Pemegang IUPHHK/IPK/ISL.
- (5) Kayu Bulat yang dijual sebagaimana yang dimaksud ayat (4) diatas diterima di Logpound pemegang IUPHHK/IPK/ISL.
- (6) Setiap pengangkutan Kayu Bulat untuk kebutuhan lokal ketujuan pengangkutan/Industri wajib disertai dengan Dokumen legalitas hasil hutan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 07/Menhut-II/2009 tentang Pedoman pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk keperluan lokal dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 55/Menhut-II/2006. Jo. P. 08/Menhut-II/2009 dengan menggunakan Dokumen Angkutan Cap/Tulisan "KALOK" setelah dibayar PSDH, DR dan Dana Hibah.
- (7) Pemegang IUPHHK/IPK/ISL dapat bekerjasama dengan pemegang IUIPHHK yang berada di Wilayah Kabupaten Gunung Mas.
- (8) IUPHHK/IPK/ISL harus merealisasikan pengiriman/penjualan kayu untuk keperluan pembangunan daerah dan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku minimal setiap semester tahun berjalan.
- (9) Setiap bulan pemegang IUPHHK/IPK/ISL membuat dan menyampaikan laporan realisasi penggunaan kayu untuk keperluan pembangunan daerah dan masyarakat kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas dan tembusan kepada Bupati Gunung Mas serta Menteri Kehutanan.

BAB IV PENGGUNA / PEMAKAI

Pasal 4

- (1) Pengguna/pemakai kayu gergajian atau kayu olahan dapat langsung membeli dari IUIPHHK, Pangkalan Kayu Olahan atau dari Industri Pengolahan Kayu Lanjutan (IPKL) yang telah mendapat Izin dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Pengguna/pemakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah untuk memenuhi keperluan pembangunan masyarakat dengan urutan prioritas dimulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Daerah di luar Kabupaten Gunung Mas.

BAB V

PENDISTRIBUSIAN

Pasal 5

Pendistribusian kayu bulat dari IUPHHK/IPK/ISL di atas melalui mekanisme menjual langsung atau kerjasama dengan pemilik IUIPHHK di Wilayah Kabupaten Gunung Mas, menetapkan harga kayu bulat/log sesuai dengan kesepakatan bersama antara Bupati Gunung Mas dan Ketua DPRD Kabupaten Gunung Mas dengan pemegang IUPHHK/IPK/ISL, selanjutnya pemilik IUIPHHK menyalurkan kepada pangkalan-pangkalan kayu olahan atau Industri Pengolahan Kayu Lanjutan (IPKL) yang telah mendapat Izin dari Pejabat yang berwenang.

BAB VI

PUNGUTAN

Pasal 6

- (1) Terhadap kayu bulat yang disediakan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) tetap dikenakan pungutan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi (DR) sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilunasi oleh pemegang IUPHHK/IPK/ISL sebelum kayu bulat tersebut diangkut/dikirim kepada IUIPHHK.
- (3) Pengenaan pembayaran dan pungutan PSDH, dan DR atas kayu bulat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENATAUSAHAAN

Pasal 7

- (1) Setiap pengangkutan kayu bulat untuk kebutuhan lokal wajib disertai dengan dokumen legalitas hasil hutan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo. Nomor P.08/Menhut-II/2009 dan Permenhut Nomor P. 07/Menhut-II/2009 dengan menerakan cap/tulisan "KALOK" pada dokumen.
- (2) Pendistribusian kayu bulat yang diangkut dari Logpond UPHHK/IPK/ISL dengan tujuan industri diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku kayu lokal dalam daerah Kabupaten Gunung Mas.
- (3) Terhadap penggunaan kayu untuk kebutuhan lokal mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-II/2009 dan penatausahaannya mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo. Nomor P.08/Menhut-II/2009

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang terhadap pelaksanaan kewajiban penyediaan dan pendistribusian/penjualan sebagian hasil produksi IUPHHK/IPK/ISL untuk keperluan pembangunan masyarakat dan atau pemerintah di wilayah Kabupaten Gunung Mas.

BAB IX
SANKSI
Pasal 9

- (1) Pemegang IUPHHK/IPK/ISL yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (8) diberikan sanksi administratif berupa penghentian pelayanan dan diberi peringatan I (pertama).
- (2) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya peringatan I (pertama) oleh pemegang IUPHHK/IPK/ISL sebagaimana dimaksud ayat (1) dan yang bersangkutan tidak menanggapi atau tidak mengindahkan peringatan tersebut, maka kepada yang bersangkutan diberikan peringatan II (kedua).
- (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya peringatan II (kedua) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) oleh pemegang IUPHHK/IPK/ISL dan yang bersangkutan tidak menanggapi atau tidak mengindahkan peringatan tersebut, maka kepada yang bersangkutan diberikan peringatan III (ketiga).
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas.
- (5) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diberikan peringatan III (ketiga) yang bersangkutan tidak menanggapi dan tidak mengindahkan, maka Bupati mengusulkan kepada yang memberi izin untuk mencabut IUPHHK/IPK/ISL.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di : KUALA KURUN
Pada Tanggal : 17 April 2010

BUPATI GUNUNG MAS,

HAMBIT BINTIH

Diundangkan di : KUALA KURUN

Pada Tanggal : 17 April 2010

Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas,

Ir. KAMIAR

SKEMA : Tata Cara Pemenuhan Kayu Olahan Untuk Keperluan Pembangunan Pemerintah dan Masyarakat di Wilayah Kabupaten Gunung Mas

